

Analisis Tingkat Kesesuaian Syariah Dalam Proses Produksi Pewangi “Fresh” Laundry Pada Roicool Cipta Mandiri

Lina Faina¹, Sakum², MH Ainulyaqin³, Sarwo Edy⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Agama Islam, Universitas Pelita Bangsa
 *Email korespondensi: linafaina301@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent to which the conformity level of laundry fragrance products, what factors can affect the level of conformity of sharia in the laundry fragrance production process, as well as how the implementation of business licenses for laundry fragrance product home industries is enforced. This research is a field research with a qualitative approach using a qualitative paradigm of social construction phenomenology. The data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. While the object of this research is the owner of a home business or home industry "fresh" laundry fragrance. The results of this study indicate the level of conformity of sharia in the laundry fragrance production process is that the raw materials used in fragrances include perfume seeds, methanol, coolers, and preservatives which are halal, safe and harmless materials and on the safety of the production process and the safety of the production environment ensured safe and protected from dangerous objects.

Keywords: *The level of sharia leniency in the laundry fragrance, production factors, and the application of home industry business licenses*

Saran sitasi: Faina, L., Sakum., Ainulyaqin. M. H., & Edy, Sarwo. (2024). Analisis Tingkat Kesesuaian Syariah Dalam Proses Produksi Pewangi “Fresh” Laundry Pada Roicool Cipta Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 754-762. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11495>


DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11495>

1. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian pada suatu negara sangat dipengaruhi oleh keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat UMKM menjadi salah satu penunjang utama perekonomian di Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia sampai dengan tahun 2022 dilaporkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tembus 8,71 juta unit usaha. UMKM memiliki bermacam-macam jenis usaha yang bisa dijalankan antara lain, usaha kuliner, usaha fesyen, *home industry* dan lain sebagainya.

(Rahmat et al., 2008) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha *home industry* merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Keberadaan *home industry* dapat

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran sangat diperlukan tumbuhnya wirausahawan baru yang kreatif dan inovatif. Disamping itu, dengan berkembangnya wirausaha juga akan bertambah banyaknya pelaku-pelaku bisnis baru dan tentu hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



Sumber: KORAN JAKARTA/ONES

Home industry yang saat ini sedang berkembang salah satunya adalah pembuatan pewangi *laundry*. Pewangi *laundry* sangat dibutuhkan oleh para

penggiat usaha di bidang jasa yang menawarkan cuci pakaian dan sejenisnya. Oleh karena itu, usaha pembuatan pewangi *laundry* menjadi peluang yang sangat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Selain karena harganya yang dinilai terjangkau, pewangi *laundry* ini memiliki keunggulan lain yaitu memiliki wangi yang tahan lama dan menyegarkan.

Namun, penggunaan pewangi *laundry* juga sering menjadi perdebatan dari sisi syariahnya. Ketika seorang perempuan muslim menggunakan wewangian, ditakutkan dapat membuat atau mengundang *syahwat*. Selain itu, dari sisi keamanan suatu produk pewangi dapat dilihat dari kualitasnya. Kandungan produk pewangi *laundry* yang tidak berkualitas dan tidak memperhatikan komposisi bahan-bahan baku yang terkandung didalam produk pewangi *laundry* tersebut. Akibatnya, pernah terjadi kasus produk pewangi *laundry* justru menimbulkan masalah pada serat pakaian yang mudah robek, pakaian yang susah untuk disetrika, warna serat benang pakaian yang memudar, dan sebagainya. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia peringkat pertama dengan pemeluk agama Islam mencapai 231 juta penduduk (www.bisnis.com) pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) tentu harus menerapkan label halal produk tidak hanya pada produk pangan, tetapi juga produk *non pangan* seperti pewangi *laundry* ini. Karena sebagai seorang muslim tentu apapun yang kita konsumsi dan kita gunakan harus diperhatikan kehalalannya. Mengingat Allah SWT melarang kita untuk mengonsumsi sesuatu yang haram, seperti yang sudah difirmankan Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi.

Tafsir dari surat Al-Ma'idah ayat 3 menurut Ibnu Katsir bahwa:

“Melalui surah Al Maidah ayat 3 Allah SWT memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya mengenai larangan memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan dan tanpa proses pemburuan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, pengharaman bangkai ini dilakukan karena terdapat mudarat (bahaya) baik bagi agama maupun tubuh manusia, mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih terperangkap di dalam tubuhnya. Selain bangkai, Allah SWT juga mengharamkan darah untuk dikonsumsi. Menurut Ibnu Katsir, yang

dimaksud darah di sini adalah darah yang dialirkan. Disebutkan dalam suatu hadits, ada dua jenis bangkai dan darah yang diharamkan, yakni bangkai ikan dan belalang serta darah hati dan limpa”

(Nugroho & Anwar, 2020) Menyikapi mulai menyebarnya produk pewangi *laundry* di masyarakat dengan berbagai varian aroma dan rasa, pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) selaku penyelenggara jaminan produk halal merespon dan mendukung serta berupaya untuk lebih mengawasi produk yang dikeluarkan oleh industri dan pelaku UMKM yang beredar dalam negeri. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kasus tersebut adalah dengan menerbitkan dan menetapkan undang-undang kewajiban setiap produk *non pangan* untuk bersertifikat halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal tersebut dilakukan supaya untuk meredam isu-isu dan mengatasi masalah yang terjadi pada produk pewangi *laundry* agar masyarakat lebih tenang dalam memilih dan menggunakan produk wewangian tersebut. Kewajiban bersertifikat halal untuk produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan oleh BPJPH mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Dengan adanya pemberlakuan aturan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman terkait kehalalan suatu produk yang dikonsumsi ataupun yang dipakai oleh masyarakat yang diharapkan produk kosmetik dan wewangian nasional mampu bersaing dan memanfaatkan potensi pasar yang besar baik lokal maupun internasional.

Nening, dkk (2021) pada penelitiannya menghasilkan bahwa produk *laundry* ramah lingkungan terbuat dari *softener*, *sofstrika*, dan parfum *laundry*. kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan ide untuk membuat usaha rumahan untuk kaum wanita. Dengan demikian maka angka pengangguran di daerah tersebut dapat berkurang dan perekonomian dapat terus berjalan. Dari keterangan diatas, maka pembeda dari penelitian sekarang adalah untuk mencari data menganalisis tingkat kesesuaian syariah yang terdapat dalam bahan-bahan pembuatan produk pewangi *laundry* untuk mengetahui sejauh mana hal tersebut menambah daya minat konsumen serta citra produk sehingga masyarakat lebih yakin dalam menggunakannya.

Mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah dengan sektor industri terbesar di Indonesia. Salah satu contohnya adalah semakin meningkat kebutuhan akan produk pewangi *laundry* dipasar setiap tahunnya, maka pemilik *home industry* harus terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan pada setiap produk yang diproduksi terjamin dari segi kualitas dan keamanannya. Hal tersebut dilakukan supaya mutu produk serta kehalalannya tetap terjamin dan terjaga dengan baik hingga ke tangan konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan dan gambaran analisis tingkat kesesuaian syariah dalam proses produksi pewangi “fresh” *laundry* pada roicool cipta mandiri yang menghasilkan bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan suatu masalah atau fenomena terjadi secara akurat. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara mengamati fenomena yang sedang terjadi dan mengamati langsung objek datanya dan dapat diartikan sebagai bentuk pengamatan atas peristiwa yang diteliti untuk melihat bagaimana sebenarnya tingkat kesesuaian bahan pokok suatu dalam produksi pewangi *laundry*. setelah itu, tahap wawancara peneliti hanya perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh narasumber untuk memperoleh data tentang bagaimana tingkat kesesuaian syariah bahan baku pada produk pewangi *laundry*, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha *home industry* pewangi *laundry* dari sisi produsen, dan masalah perijinan usaha dari pemerintah. Lalu, dokumentasi yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, dan sebagainya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Tingkat kesesuaian syariah bahan baku produksi

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bahan baku produksi terdiri atas:

a. Bibit parfum

Bibit parfum itu akan menentukan hasil parfum yang diolahnya. Bibit parfum akan memberikan efek wangi yang dihasilkan, karena bibit parfum ini memiliki kualitas yang berbeda-

beda. Semakin mahal bibit parfum yang dibeli, maka kualitas parfum yang dihasilkan akan semakin baik. Aroma yang dihasilkan dari bibit parfum memiliki dua jenis yaitu aroma umum dan aroma khusus. Aroma umum adalah aroma yang sering digunakan dan disukai banyak orang. Seperti misalkan aroma *cassa*, *callista*, *lovely*. Sedangkan aroma khusus adalah aroma yang murni dihasilkan dari bunga itu sendiri. Seperti contohnya aroma mawar, *jasmine* atau melati, dan lainnya. Perbandingan antara aroma umum dengan aroma khusus adalah aroma umum sifat zatnya kering dan menyerap, sehingga aroma umum ini banyak digunakan oleh para pengusaha *laundry*. Sedangkan aroma khusus memiliki sifat zat yang lembab saat digunakan seperti digunakan saat baju tersebut disetrika. Aroma ini biasanya sering dipakai oleh ibu rumah tangga.

b. Metanol

Metanol adalah bagian dari alkohol, namun perlu ditekankan bahwa alkohol yang digunakan pada parfum berbeda dengan alkohol seperti khamr. Metanol merupakan sebuah zat kimia berupa pelarut parfum *laundry*. Zat senyawa kimia ini sudah sering digunakan untuk bahan pencampur pada saat proses produksi pewangi terutama pewangi untuk *laundry*, metanol yang digunakan tidak lebih dari 10% dari total bahan baku. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pada saat digunakan pada pakaian yang dicuci.

c. Chemical

Chemical ini sangat erat hubungannya dengan produk pewangi dan sabun. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi tidak membahayakan konsumennya beliau memilih untuk menggunakan *chemical* yang tidak berbahaya sebagai bahan tambahan dari produk pewangi *laundry* miliknya.

d. Pendingin

Pendingin berfungsi untuk mendinginkan dan menyegarkan zat-zat dari metanol dan bibit yang diolah.

3.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi

a. Bahan baku yang diperoleh

Grade atau tingkat penilaian kualitas parfum itu ditentukan dari mulai kelas bawah (*silver*), tengah (*platinum*), dan atas (*gold*). Dari *grade* inilah yang akan menentukan ketersediaan bahan

baku. Ketersediaan bahan baku ditentukan dari jenis bahan baku. Jika bahan baku yang sering digunakan banyak orang maka tidak sulit untuk didapat. Seperti aroma bibit sakura dan *callista*, lalu *pilux*, mawar, melati merupakan aroma-aroma umum yang sering orang pakai. Namun, ada beberapa aroma yang agak sulit untuk didapatkan dipasaran seperti aroma *blackrose*, *downy mystique*. Jadi, dapat disimpulkan untuk ketersediaan bahan baku tidak sulit untuk didapat karena para pelanggan lebih menyukai aroma-aroma umum yang sering digunakan.

b. Monitoring produk yang dipasarkan

Menurut beliau, produk pewangi yang sudah dipasarkan semakin mengalami peningkatan permintaan pemesanan setiap bulannya. Hal tersebut dimulai sejak pertengahan tahun 2022 lalu. Di mana para pengusaha *laundry* rumahan disekitar wilayahnya banyak memesan pewangi darinya. Akibat dari itu, informasi mengenai produk pewangi beliau ini mulai menyebar dan dikenal di wilayah lain seperti Ciantra, Tambun, dan sekitarnya. Namun, karena tenaga atau man power untuk pembuatan pewangi *laundry* ini masih terbatas maka beliau memilih untuk membatasi pesanan apabila dirasa sudah cukup banyak. Hal tersebut dikarenakan permintaan dari setiap pelanggannya mempunyai selera keinginan aroma yang bervariasi dan proses pembuatan parfum itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan aroma-aroma yang bervariasi. Strategi untuk memenuhi permintaan konsumen

c. *Quality control* bahan produksi

Untuk mengetahui bahwa bibit parfum berkualitas atau tidak harus pandai memilih dan merasakan dari aroma bibit parfum tersebut. Jangan sampai kita terjebak dengan bibit parfum yang berkualitas buruk namun kita tidak hati-hati dalam membelinya. Contohnya dengan cara mencium aroma bibit parfum tersebut, jika aroma bibit yang berkualitas kurang baik akan tercium bahwa bibit parfum tersebut sudah tercampur dengan bahan kimia yang sifatnya wangi. Untuk itu, beliau pun meminta bantuan kepada rekan komunitasnya untuk berbagi pengalaman mengenai bibit parfum yang berkualitas baik atau tidaknya dan cara membedakannya.

d. Alat dalam proses produksi

Alat yang digunakan adalah bejana. Bejana berfungsi untuk memastikan bahwa alat yang digunakan harus tetap steril dalam produksi. Maka dilakukan cara dengan membersihkan setiap alat yang sesudah digunakan menggunakan air bersih mengalir. Selain itu, bejana atau wadah untuk bibit parfum akan dibedakan setiap varian aromanya. Tujuannya supaya aroma satu dengan aroma yang lain tidak tercampur ketika dipakai. Contohnya bejana bibit sakura maka akan digunakan untuk aroma sakura, begitu pun dengan aroma bibit *lovely*, *callista*, dan lainnya. Sedangkan, untuk tempat bahan baku yang lainnya seperti metanol, pendingin, dan pengawet itu disamakan dalam satu wadah untuk setiap komponennya.

e. Pengawasan terhadap rangkaian produksi

Tujuannya pengawasan supaya kualitas dan kuantitas pada produk parfum yang diproduksinya akan tetap sama dan menjaga keseimbangan pada cost produksi yang dikeluarkan. Dapat dipastikan juga bahwa produk yang dihasilkannya tetap terjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan untuk para konsumen. Karyawan hanya membantu dalam hal proses pengemasan dan pendistribusian kepada para pelanggannya.

3.1.3. Penerapan Izin Usaha *Home Industry*

Menurut penjelasan pemilik usaha, ketika UMKM atau *home industry* membuat atau memproduksi barang yang belum tentu laris dipasaran, sedangkan izin usaha sudah dibuat akan menyebabkan kekurangan modal usaha yang dimilikinya. Selain itu waktu perijinan usaha yang tidak sedikit diperlukan. Untuk mengurus keperluan izin usaha dari pemerintah membutuhkan konsultan yang handal supaya perijinan yang kita butuhkan cepat proses. Karena jika kita mengurus sendiri perizinan tersebut maka akan membutuhkan waktu lama dalam masalah perijinan. Izin usaha disini tidak hanya izin produksi saja, tetapi juga memerlukan izin edar, izin lingkungan. Semua itu memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, salah satu cara yang dilakukan oleh UMKM pada utama adalah *test market* terlebih dahulu selama 6-12 bulan atau bahkan bisa lebih. Jika dirasa stabil usaha tersebut dan bahkan mengalami peningkatan penjualan, maka para pelaku usaha tersebut akan segera untuk mengurus perizinan pada pemerintah.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Tingkat Kesesuaian Syariah dalam Proses Produksi

Tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan skor persepsi dengan skor yang diharapkan. Tingkat kesesuaian ini yang akan menentukan urutan prioritas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau badan usaha tersebut mulai dari urutan yang sangat sesuai dengan tidak sesuai. Tingkat kesesuaian suatu produk harus selalu diperhatikan dalam segi bahan baku, keamanan produk, kemasan, pendistribusian hingga ke tangan konsumen.

a. Bibit pewangi

Bibit pewangi merupakan sari atau ekstrak wewangian dari berbagai sumber seperti bunga, buah, dan sumber wewangian lainnya dengan kualitas yang masih murni dan belum tercampur dengan bahan apapun termasuk didalamnya alkohol.

Dikutip dari laman NU Online, menggunakan parfum memang menjadi salah satu anjuran Rasulullah SAW namun sebaiknya tidak digunakan secara berlebihan. Dalam keputusan Mukhtar NU ke-23, di Solo pada Desember 1962 mengatakan bahwa minyak wangi (parfum) yang dicampuri alkohol, apabila campurannya untuk menjaga kebaikan (kelayakan/pengawet minyak wangi) maka dimaafkan (ma'fu). Artinya parfum beralkohol boleh digunakan untuk sholat. Namun tetap harus diperhatikan jumlah pemakaiannya yang hanya secukupnya saja. Hal senada juga dijabarkan oleh Heryani, S.Si., M.TPn, selaku Laboratory Service Manager of LPPOM MUI yang menerangkan bahwa bahan pelarut yang digunakan untuk parfum adalah alkohol jenis etanol. Heryani menegaskan, selama bukan dari industri khamr, penggunaan alkohol/etanol (industri bahan kimia) diperkenankan atau boleh digunakan untuk pemakaian luar, tak terkecuali saat sholat. Al-qur'an surat An-Nahl ayat ke-114 berisi firman Allah untuk kaum Muslimin agar makan makanan dan mengonsumsi barang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah.

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”

b. Metanol

Metanol merupakan bentuk yang paling sederhana dari alkohol. Rumus kimia dari metanol adalah CH_3OH dan dikenal dengan nama lain metal alkohol, metal hidrat, metal karbonil, *wood alcohol*, atau spiritus. Pada keadaan atmosfer metanol berbentuk cairan ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (Cline, 2012). Metanol murni ini tergolong aman untuk penggunaan dan pencampuran pada bahan pewangi *laundry*. Alasannya adalah karena metanol murni memiliki zat senyawa yang apabila digunakan terlalu berlebihan akan merusak serat pakaian. Oleh karena itu, penggunaan metanol juga berpengaruh terhadap keseimbangan kualitas produk pewangi *laundry* yang diproduksi.

Menurut pandangan syariah, penggunaan metanol diperbolehkan asal dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan catatan bahwa metanol murni ini bisa terbuat dari zat senyawa kimiawi yang sudah teruji keamanan, kebersihan, dan nyaman serta kehalalan dari zat kimia tersebut. Dalam dunia industri, metanol banyak digunakan dalam proses produksi sebagai bahan sanitasi. Fatwa MUI terbaru No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung alkohol/metanol menyebutkan bahwa hanya metanol yang berasal dari khamr yang tidak bisa digunakan untuk produk halal karena bersifat haram dan najis.

c. Pendingin

Pendingin yang digunakan pada bahan pewangi *laundry* merupakan bagian dari metanol murni. Pendingin ini berfungsi sebagai bahan untuk mendinginkan atau menyejukkan larutan zat kimia pada metanol dan bahan baku lain pada proses produksi pewangi *laundry*.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan bahan pendingin pada pewangi *laundry* sangat dibutuhkan pada proses produksi, karena memiliki peran penting yang berfungsi untuk mendinginkan dan melarutkan bahan-bahan baku lain yang sudah tercampur pada produk. Karena sifat chemical pada metanol adalah panas, maka diperlukan bahan pendingin. Sehingga, kulit tangan saat tersentuh langsung dengan produk pewangi *laundry* tidak akan merasakan panas dan gatal serta iritasi pada kulit.

Menurut pandangan syariah mengenai bahan pendingin ini diperbolehkan asalkan bahan pendingin tidak terbuat dari bahan-bahan yang membahayakan. Islam tidak melarang umat-nya untuk menciptakan benda-benda yang bermanfaat bagi banyak orang dengan catatan bahwa benda-benda tersebut terbuat dari bahan-bahan yang diolah secara bersih, aman, dan halal.

d. Pengawet

Bahan selanjutnya yang digunakan pada proses produksi pewangi *laundry* adalah pengawet atau yang biasa disebut *fixative*. Fungsi *fixative* adalah mengikat aroma bibit pewangi sehingga tidak ikut menguap bersama dengan pelarut/solvent yang memiliki sifat mudah menguap yaitu metanol. *Fixative* juga berfungsi supaya pewangi yang terkena ke kulit tidak terasa pedih dan dapat mengurangi rasa kering pada kulit setelah berkontak langsung dengan metanol. Bentuk *fixative* adalah berbentuk cairan bening dan kental.

Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan bahwa pengawet atau penguat pada pewangi *laundry* sangat penting digunakan dalam proses produksi. Karena pengawet akan menentukan kualitas pewangi *laundry* yang dihasilkan. Bahan pengawet *laundry* memiliki kualitas yang berbeda-beda, sesuai dengan harga masing-masing.

Menurut pandangan syariah, penggunaan bahan pengawet untuk pewangi diperbolehkan asal cukup dalam setiap takaran yang diperlukan. Bahan pengawet pada pewangi *laundry* tentu sangat berbeda dengan bahan pengawet untuk produk lain. Islam mendorong umatnya untuk mencari kemaslahatan dalam segala tindakan yang akan dilakukan termasuk berproduksi. Segala praktik produksi yang mengandung unsur haram, riba pasar gelap, dan spekulasi harus dijauhi oleh produsen muslim.

3.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi

Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu (Marthon, 2004). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesesuaian pada proses produksi pewangi *laundry*, antara lain:

a. Bahan baku yang diperoleh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan kepada pemilik *home industry*, bahwa kualitas bahan baku untuk pewangi tergantung dengan permintaan pelanggan dan *grade* yang dibutuhkan. Artinya, *grade* atau tingkat penilaian kualitas parfum itu ditentukan dari mulai kelas bawah (*silver*), tengah (*platinum*), dan atas (*gold*). Dari *grade* inilah yang akan menentukan ketersediaan bahan baku dan harga pokok bahan baku tersebut.

Menurut pandangan syariah, para produsen harus memperhatikan bahan baku yang didapatkan. Karena bahan baku akan menentukan baik tidaknya suatu produk yang dihasilkan. Dalam arti, bahwa produsen atau pelaku usaha harus bijak dalam memilih dan memperoleh bahan baku, tidak mengurangi takaran bahan baku pada proses produksi yang seharusnya, jujur dan transparan dalam mencantumkan bahan baku pada kemasan.

b. Sumber daya alam

Faktor sumber daya alam adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalam bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang/jasa yang akan dipasarkan kepada konsumen (Pardiansyah, 2017).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik *home industry* menjelaskan bahwa yang menjadi alasan bahwa usaha pewangi ini sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam jenis tumbuhan. Karena bahan utama yang digunakan pada pewangi ini adalah bibit tanaman bunga, seperti bunga lavender, melati, mawar, dan bunga yang berbau harum lainnya. Ini menandakan bahwa sumber daya alam menjadi poin yang tidak boleh dilupakan sepanjang produksi yang dijalankan. Jika sumber daya alam yang tersedia melimpah, maka proses produksi akan terus berjalan dan perekonomian akan terus berputar.

Melestarikan sumber daya alam menurut pandangan Islam merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua orang. Karena Allah telah memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk menjadi khalifah di bumi yang kita tempati ini. Artinya, manusia harus tetap menjaga dan melindungi yang ada di bumi untuk dikeola

dengan sebaik mungkin. Seperti yang sudah tertuang dalam Al-qur'an QS. Yasin Ayat 33

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan”

c. Sumber daya manusia

Menurut Sattar (2017), menyatakan bahwa tenaga kerja meliputi jumlah buruh dalam perekonomian, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki pekerja.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan mengenai sumber daya manusia, beliau menjelaskan bahwa home industry yang saat ini beliau jalankan masih belum memiliki man power yang belum ahli dalam bidangnya. Alasannya karena segala proses produksi dari mulai pemilihan baha baku hingga proses pengolahan serta pengemasan dilakukan oleh sendiri tanpa bantuan pegawainya. Pegawai hanya akan diberi tugas untuk mendistribusikan produk yang sudah dipesan oleh para pelanggannya. Dengan kata lain, segala bentuk produksi pewangi laundry dilakukan masih secara manual dan dengan alat yang tergolong ringan.

Menurut pandangan Islam manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmaniah dan rohaniah terbaik diantara makhluk lainnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab sehingga akan terciptanya hasil produksi yang memuaskan. Seperti yang sudah tertera dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 30

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuhi,”

d. Modal (*Capital*)

Modal merupakan salah satu faktor produksi penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan (Lestari & Ainulyaqin, 2022). Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa modal digunakan beliau memang sudah mampu untuk membangun *home*

industry, namun perkembangannya cukup lama dalam usahanya karena beliau hanya mengandalkan dari pemasukan dan pengeluaran produksi yang berjalan. Sehingga *home industry* yang beliau punya masih tergolong kecil.

Menurut pandangan Islam mengenai modal yang digunakan dalam usaha haruslah dari hasil yang halal. Modal yang didapatkan dengan cara yang halal akan mendatangkan keberkahan untuk pemilik usaha. Seperti yang sudah Allah SWT firmankan dalam surat Al-Imran ayat 14

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatangbinatang ternak, sawah, dan ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

e. Manajemen (Kewirausahaan)

Faktor produksi jenis ini menentukan berjalannya proses bisnis secara keseluruhan, khususnya dalam ranah internal. Pembagian kerja dan operasional produksi barang atau jasa membutuhkan faktor produksi jenis ini untuk dapat tertata dan berjalan secara efektif (Raharja, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan harus memiliki semangat yang tinggi, peka terhadap kebutuhan disekitar, memiliki modal yang cukup sehingga akan terbentuknya suatu bisnis atau usaha. Hal ini membuktikan bahwa untuk menjadi seorang wirausaha harus memiliki tekad dan bisa membaca peluang di sekitar kita untuk menemukan ide-ide baru ataupun inovasi baru yang mendatangkan keuntunga untuk diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Kewirausahaan menurut Islam merupakan suatu kemampuan yang harus ada untuk kemaslahatan hidup sendiri dan orang banyak. Wirausahawan harus memiliki jiwa yang besar, mampu menampung segala masukan dan saran untuk usahanya ke depan, serta memiliki akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Kemampuan Rasulullah Saw. dalam berwirusaha harus menjadi contoh seperti memiliki sifat yang jujur, cerdas, amanah, dan tidak memonopoli usaha orang lain. Sehingga usaha yang dijalankan

akan menjadi ladang pahala untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa [4]: 29).

f. Teknologi (Mesin)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa teknologi yang digunakan pada proses produksi pewangi laundry masih tergolong rendah. Pemilik usaha hanya menggunakan alat-alat yang masih tergolong sederhana seperti bejana, takaran, hingga botol kaca. Alasannya karena dinilai lebih hemat biaya produksi disamping lebih pas dalam takaran setiap bahan baku yang dicampurkan.

Menurut pandangan syariah, alat-alat produksi haruslah terhindar dari najis dan kotoran, benda-benda yang tidak halal, kebersihan harus tetap dijaga, dan tidak membahayakan pada saat digunakan. Karena dengan menjaga kebersihan, keamanan, dan kehalalan alat-alat produksi akan menunjang proses produksi bermanfaat dan mendapatkan hasil yang terbaik dari produk.

3.2.3. Penerapan Izin Usaha Resmi dari Pemerintah

Dalam mengembangkan usaha, faktor utama yang harus ada yaitu legalitas usaha. Legalitas yang dimaksud merupakan bentuk pemberian izin yang diperoleh secara sah bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha. Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, itu sebagai bukti adanya kegiatan usaha yang sah di mata hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Perizinan dalam membuat usaha juga membantu melindungi pelaku UMKM kedepannya. Karena legalitas usaha menunjukkan usaha yang akan dijalankan tidak terganggu dengan penertiban.

UMKM sendiri sebagai salah satu pondasi perekonomian Indonesia yang penting. Jenis usaha ini lebih fleksibel dan tidak bergantung pada sistem keuangan yang besar. UMKM berperan penting untuk menguatkan sistem perekonomian masyarakat bawah. Adapun upaya dan dukungan oleh Pemerintah Daerah terhadap legalitas usaha, mencakup kemudahan pengurusan dalam membuat perizinan. Termasuk NIB

(Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas pelaku usaha dalam kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan usahanya sesuai ketentuan undang-undang.

Legalitas usaha untuk UMKM dikenal sebagai Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Itu diperoleh atas izin pemerintah daerah, berupa selebar surat yang bertujuan agar pelaku UMKM bisa memiliki kepastian hukum dan sarana untuk mengembangkan usaha. IUMK juga berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sehingga UMKM tidak perlu membuat SIUP dan TDP secara tersendiri seperti usaha makro.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pemilik *home industry*, maka beliau mengaku hingga saat ini usahanya belum didaftarkan secara resmi ke lembaga-lembaga terkait. Alasannya adalah karena mengurus izin usaha dan label sertifikasi halal produk tidak semudah yang diperkirakan. Untuk mengurus semua itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, mengingat bahwa usaha beliau masih tergolong pada tahap berkembang, maka untuk mengurus izin dan lain-lain yang berhubungan dengan usahanya belum mampu untuk dilakukan. Selain itu, untuk mengurus perizinan pada lembaga terkait memerlukan waktu untuk melihat usahanya, sudah berkembang atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa izin usaha sangat penting untuk sebuah usaha apapun. Izin usaha dari pemerintah sangat diperlukan supaya produk yang dihasilkan dapat terjamin keamanan, kehalalan, dan kenyamanannya. Dengan demikian, maka setiap pelaku usaha harus mengurus izin usaha kepada pemerintah supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Tingkat Kesesuaian Syariah dalam Proses Produksi Pewangi Laundry melalui hasil penelitian yang dilakukan bahwa bahan baku yang digunakan pada pewangi antara lain bibit parfum, metanol, pendingin, dan pengawet adalah bahan yang halal, aman, dan tidak membahayakan. Faktor-Faktor Produksi antara lain: Bahan baku yang diperoleh berasal dari bahan-bahan kimia yang sudah diuji dan dipastikan aman untuk digunakan pada produksi pewangi laundry, Sumber daya alam yang diolah untuk menjadi bahan baku pewangi adalah bibit parfum yang diberasal dari ekstrak tumbuhan seperti mawar, melati, lavender, dan lain-lain, Sumber daya manusia mengalami kendala karena man power atau

tenaga kerja untuk mengolah produk pewangi laundry ini hanya dikerjakan oleh pemiliknya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, Modal yang digunakan masih tergolong terbatas, Teknologi (Mesin) yang digunakan masih tergolong manual karena masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Penerapan Izin Usaha Home Industri pada home industry pewangi laundry menurut pemiliknya masih dalam tahap perencanaan. Karena untuk mendapatkan ijin usaha berupa sertifikasi dari pemerintah memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang dibutuhkan juga tidak sebentar. Dengan demikian, ijin usaha pada home industry tersebut belum terdaftar secara resmi kepada lembaga resmi yang berwenang. Adapun untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat memfokuskan proses perizinan usaha baik dari sisi syariah dan sisi umum mengenai teknik atau prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal produk dan surat izin usaha dari pemerintah terkait.

5. REFERENSI

- Raco, J.R. *METODE PENELITIAN KUALITATIF Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Rahajeng, dkk. *Sertifikasi Halal*. Yogyakarta: SHAFIEC UNU Yogyakarta, 2022
- Sayekti dkk. *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022
- Baroto, W.Indra. (2020). *Minat Beli Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Bersertifikat Halal. Ncab (National Conference on Applied Business)*. 216-226.
- Fadhilatul, dkk (2021). *Penguatan Halal Value Chain "Pengembangan Halal Indutri : Sertifikasi, Peluang dan Tantangan"*. *Jurnal Mas Mansyur* Universitas Muhammadiyah Surabaya
- Nastiti, N.D dan Perguna, L.A. (2020). *Konstruksi Konsumen Muslim Terhadap Labeling Halal (Studi Fenomenologi Penggunaan Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Malang)*. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 9 (1): 197-211. Universitas Sebelas Maret
- Norvadewi, (2015). *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda*
- Orin, Oktasari (2018). *Bisnis Kosmetik Dalam Etika Bisnis Islam Sekolah. AL-INTAJ, Vol.4, No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama (STIESNU) Bengkulu*
- Sheilla, C. (2017). *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika*. *Jurnal EduTech*. 3 (2). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Sholikhah, dkk. (2021). *Analisis Pengambilan Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal MUI pada Generasi Millennial*. *Journal of Islamic Economics and Banking* . 2 (1), 193–211.
- Sonia, C.W dan Nurvita T. (2020). *Analisis Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah*. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*. 4 (1), 39-50. Universitas Telkom
- Turmudi, Muhammad (2017). *Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Islamadina*. Volume - 56. Institut Agama Islam Negeri Kendari
- Damayanti, Tifany Crisma (2020) *Faktor Kesadaran Halal Pada Produk Kosmetik Di Kalangan Muslimah Milenial Di Indonesia Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Divianjella, Monicha (2018) *Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Niat Menggunakan Produk Kosmetik Halal dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*
- Tahari, Dita Amnestini (2019) *Pengaruh Nilai-Nilai Islami Terhadap Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Produk Kosmetik Wardah (Studi Pada Mahasiswi Muslimah di Pulau Jawa)*